

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SHAHRUR

Sam'un

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Perdebatan di seputar poligami terus berlangsung hingga kini, antara kelompok yang pro maupun yang kontra menunjukkan analisa masing-masing. Bagi kelompok yang pro menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam memotret poligami, poligami telah dianggap sebagai kejahatan dan kekerasan pada anak dan perempuan. Sementara kelompok yang kontra menyatakan bahwa urusan berapapun yang menempatkan seorang perempuan pada status isteri dari lalu yang berpoligami sama menyakitkan. Muhammad Shahrur, seorang intelektual muslim yang kontroversional mencoba menawarkan pendekatan baru dengan teori *Nazariyah Hududiyah* yang cukup menarik dan dianggap solusi tentang ketentuan poligami. Poligami menurut Shahrur tetap sebagai praktek perkawinan yang diakui oleh ajaran Islam, bahkan dianjurkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: pertama, isteri kedua, ketiga atau keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Pemikiran Shahrur tersebut, didasarkan pada pandangannya bahwa jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (*Nazariyah Hududiyah*) maka jelas akan terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial, karena batasan yang digariskan oleh Tuhan tidak terlepas dari kondisi manusiawi disamping juga memiliki faedah bagi kehidupan manusia.

Kata Kunci: Shahrur, *Nazariyah Hududiyah* dan Poligami.

Pendahuluan

Di antara wacana keadilan dan kesetaraan yang diperjuangkan oleh Islam adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Wacana persamaan hak tersebut pada awalnya

merupakan terobosan baru Islam dalam rangka mereformasi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa jahiliyyah (Arab pra-Islam). Praktek-praktek ketidakadilan seperti poligami tanpa batas diganti oleh Islam dengan poligami terbatas (*limited*), tidak lebih dari empat orang istri. Demikian pula transaksi perkawinan yang mirip jual beli diganti dengan konsep mahr.¹

Namun dalam perkembangan berikutnya, terobosan yang dilakukan Islam pada awal mula muncul di tanah Arab, oleh umat Islam abad pertengahan (*medieval muslim*) dianggap sebagai ketentuan yang bersifat normatif, sehingga menurut mereka ketentuan poligami dalam al-Qur'an (Q.S. an-Nisa'/4 : 3 dan 129) berlaku sepanjang masa. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan kalangan modernis Islam, bahwa ayat tersebut tidak bersifat sekadar normatif tetapi ada sisi historis-kontekstual, yang tujuan *shar'i*-nya (*al maqasidu al-shar'iyyah*) bukan semata melegalisir praktek poligami, tetapi penegakan keadilan terhadap hak-hak perempuan.²

Muhammad Shahrur, seorang tokoh intelektual muslim terkemuka sekaligus kontroversial, mencoba untuk menawarkan metode baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Metode baru itu berangkat dari asumsi bahwa al-Qur'an adalah kitab petunjuk (hudan) sepanjang masa yang antara ayat satu dan lainnya adalah saling menafsirkan (*yufassiru ba'duhu ba'dan*). Sehingga perlu pendekatan baru untuk menjadikan *al-Qur'an* tetap hidup di tengah-tengah kehidupan muslim.

Pendekatan baru dalam kasus poligami cukup menarik dan solutif, di tengah-tengah perdebatan di kalangan umat tentang ketentuan poligami.³ Poligami menurut Shahrur, tetap sebagai

¹ Jonh L. Esposito, *Women In Muslim Family Law*, (New York Syracuse University Prese, 1982), 14.

² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Alih Bahasa oleh Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1993),14.

³ Perdebatan di seputar poligami ini terus berlangsung hingga kini, antara kelompok yang pro dan kontra senantiasa menunjukkan kebolehan analisis masing-masing. Bagi kelompok yang pro menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam memotret poligami, poligami telah dianggap sebagai

praktek perkawinan yang diakui oleh ajaran Islam, tetapi terkandung persyaratan-persyaratan khusus yang ingin mengamalkannya. Untuk itu penulis mencoba mengkaji penerapan teori batas (*nazariyah hududiyah*) Muhammad Shahrur dalam kasus poligami yang mudah-mudahan dapat memberi jalan keluar di tengah perdebatan di kalangan umat Islam tentang masalah poligami.

Biografi Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur Deyb dilahirkan di Damaskus, Suriah, pada 11 Maret 1938. Menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi, Damaskus, dan tamat tahun 1957. Kemudian mendapatkan beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil (*handasah madaniyyah*) di Moskow, Uni Sovyet, pada Maret 1957. Berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil pada 1964. Kemudian pada tahun berikutnya bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Selanjutnya, dia dikirim oleh pihak Universitas ke Irlandia – Ireland National University – untuk memperoleh gelas Master dan Doktoralnya dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi, sehingga memperoleh gelar *Master of Science*-nya pada 1969 dan gelar Doktor pada 1972. Sampai sekarang, Muhammad Shahrur masih mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi.⁴

kejahatan dan kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar dalam memaknai poligami. Kesalahan aktivis perjuangan mereka adalah lebih menghormati PSK dan perempuan simpanan yang independent dari pada mau jadi istri kedua. Sementara kelompok yang kontra menyatakan bahwa urutan berapapun yang menempatkan seorang perempuan pada status istri dari lelaki yang berpoligami sama menyakitkan. Istri pertama merasakan sakit hati pada tingkatan di madu oleh suami, hal ini bias di sebut sebagai kekerasan dalam perempuan. Lihat : Shirikit Shah, *Potret (Keliru) Poligami*, Jawa Pos 13 Desember 2006, 4. Fenny Aprilia, *Poligami dan Perempuan-perempuan Perkasa*, Surya 11 desember 2006, 4.

⁴ Muhammad Shahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an : Qiraah Mu'asirah* (Damaskus : al-Ahali, 1990), 823. Ada yang menyebut bulan Maret di Tahun

Pada 1982-1983, Muhammad Shahrur dikirim kembali oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga ahli pada al-Saud Concul, Arab Saudi. Dia juga, bersama beberapa rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik *Dar al-Istisyarat al-Handasiyah* di Damaskus.

Jika dilacak dari sejarah pendidikannya, pada mulanya shahrur memang tidak mempelajari ilmu-ilmu keislaman lebih intensif. Concern shahrur terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman sebenarnya baru dimulai sejak dia berada di Dublin Irlandia pada tahun 1970 – 1980. Sejak tahun 1970 shahrur mencoba melakukan kajian ulang (al-murajat) terhadap berbagai konsep yang selama ini sudah dianggap baku dalam doktrin teknologi Islam. Dia mulai tertarik untuk menguji tema-tema yang terkait dengan al-Qur'an. Kegelisahan seperti ini terus dirasakannya sehingga pada tahun 1980 dia bertemu dengan teman lamanya, Ja'far Dak al Bab, seorang Doktor ilmu bahasa lulusan Universitas Moskow. Di samping itu, Ja'far juga dikenal sebagai orang yang menguasai ilmu filsafat manusia (*al-Falsafah al-Insaniyah*), filsafat bahasa khususnya ilmu bahasa modern, (*ilm al-Lisaniyah al-Hadithah*) dan semantik.⁵ Berkat pertemuannya dengan Ja'far Dak al-Bab inilah, Shahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa⁶ dan telah mengalami masa pencerahan. Pertemuannya ini memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pemikirannya,⁷ terutama pada kebingungan-kebingunan yang dialaminya selama ini.

tersebut. Lihat M. Aunul Abid Shah, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), 237.

⁵ Ibid., 823

⁶ Ibid., 46-47

⁷ Disertai Ja'far dak al-Bab yang berjudul *al-Khasais al-Bunyawiyah al-'Arabiyah fi Daw'I al-Dirasah al-Lisaniyah al-haditha* (*Karakter Struktur Bahasa Arab Dalam Perspektif Studi Linguistik Modern*) telah mendorong Shahrur untuk menekuni karya-karya para linguistik Arab seperti Ibn Faris, Abu Ali al-Farisi, Ibn Jinni, dan 'Adb al-Qahir al-Jurjani. Di samping itu, ia juga mendalami karya-karya linguistik Kontemporer seperti Toshiko Izutsu dan Ferdinand de Saussure. Lihat Ja'far Dak al-Bab "*al-Manhaj al-Luqhawii fi al-Kitab*" dalam Ibid., 19-27.

Sebagai seorang penulis sekaligus pemikir, Shahrur merupakan sosok pemberani dalam mengungkapkan pemikiran-pemikirannya yang kontroversial dengan doktrin teologi Islam yang telah baku. Hal ini diindikasikan dengan kehadiran beberapa karyanya yang telah diterbitkan. Adapun karya-karyanya dalam studi keislaman, yaitu:

- *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*
- *Al-Dirasah al-Islamiyah al-Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'*
- *Al-Iman wa al-Islam : Manzumat al-Qiyam*
- *Nahwa Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami : Fiqh al-Mar'ah*

Pemikiran Shahrur tentang Poligami

Islam bukanlah agama yang pertama kali memperkenalkan poligami apalagi yang pertama mewajibkan seperti yang dituduhkan kalangan Barat. Tetapi poligami merupakan fenomena yang telah lama dikenal dalam tradisi agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, dan Hindu. Bahkan Hindu masih mempraktekannya sampai diundangkannya aturan yang melarang poligami tahun 1955.⁸

Praktek poligami dalam agama Hindu tidak memiliki batasan, bahkan dalam kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu, diijinkan mengawini istri sebanyak yang mereka inginkan. Dalam kitab suci mereka banyak diceritakan tentang istri-istri para raja dan istri-istri para pahlawan. Hal ini menunjukkan poligami telah berkembang sejak lama dalam tradisi Hindu. Demikian pula dalam Bibel, Kitab Suci Kristen, banyak ditemukan uraian bahwa para nabi seperti, Daud, Sulaiman, Ibrahim dan Musa melakukan poligami.⁹ Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, praktek serupa juga telah lama dikenal dan telah menjadi gaya hidup setiap kepala suku.

⁸ Safia Iqbal, *Women and Islamic Law*, (New Delhi: Adam Publiser, 1994),165.

⁹ Muhammad Sharif Chaudhary, *Women's Right In Islam*, (New Delhi: Adam Publiser, 1997), 95

Demikian praktek poligami (tak terbatas) telah menjadi fenomena yang sudah lama dikenal jauh sebelum Islam, sehingga tidak tepat jika menuduh Islam sebagai agama yang pertama memperkenalkan poligami dalam sejarah hidup manusia. Tetapi justru Islam yang pertama kali berupaya untuk membenahi (mereformasi) praktek-praktek poligami yang tanpa batas tersebut yang dinilai mensubordinatkan posisi perempuan, dan pada akhirnya mendhalimi perempuan.

Ketentuan Islam tentang poligami yang tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat tiga pada akhirnya difahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan praktek poligami. Bahkan ada kalangan menilai poligami adalah sunah, yang baik dan perlu untuk dikerjakan asal syaratnya adil. Al-Qur'an (s. an-Nisa' /4: 3) menjadi satu-satunya dasar dalam berbicara tentang poligami sebenarnya tidak berbicara itu dalam konteks poligami. Ayat itu meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Beberapa ulama kontemporer, seperti Shekh Muhammad Abduh, Shekh Rashid Ridha, dan Shekh Muhammad al-Madan – ketiganya ulama terkemuka Mesir – lebih memilih memperketat praktek poligami daripada meletakkannya sebagai amaliyah tanpa aturan ketat. Lebih jauh, Abduh dalam tafsir *al-Manar*, menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara shar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kedhaliman.¹⁰

Dalam kitab Ibn al-Ahsir, poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktek poligami, mengkritik perilaku sewenang-

¹⁰ Muhammad Rashid Rido, *Tafsir al-Manar*, (Bairut: Dar al-Fikir, 1973), 284.

wenang, dan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Dalam banyak kesempatan Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah hadis dinyatakan :”Barang siapa mempunyai dua istri lalu ia condong diantara salah satu dari mereka maka ia akan datang pada hari kiamat nanti sambil menyeret sebelah pundaknya dalam keadaan runtuh atau condong” (HR. Imam Lima) .¹¹

Muhammad Shahrur menilai, bahwa poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan (baca : muslimah), serta menjadi permasalahan (*qadiyah*) yang tak kunjung selasai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (*nazariyah hududiyah*) Shahrur, maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia.

Menurut Shahrur, pada dasarnya poligami adalah mubah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: *pertama*, Istri kedua, ketiga atau keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.

Apabila seseorang melakukan poligami dengan memenuhi dua syarat di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, anatar lain:

1. Adanya seorang laki-laki disisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji
2. Pelipat-Gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya

¹¹ Faisal Bin Abdul Aziz, *Bustanul al-Akbar Mukhtashar Nailu al-Autar*, terjemahan Muammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 2303.

3. Keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka.¹²

Dua syarat yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan ayat al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 3. Di bawah ini terjemahan ayat al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 3 yang menjadi rujukan fundamental dalam urusan poligami dalam ajaran Islam:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (*an la tuqsitu*) terhadap hak-hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil (*an lâ ta'dilû*), maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. an-Nisa'/4:3)

Shahrur menjelaskan kata *tuqsitû* berasal dari kata *qasatha* dan *ta'dilû* berasal dari kata '*adala*. Kata *qasata* dalam *lisân al-Arab* mempunyai dua pengertian yang kontradiktif; makna yang pertama adalah *al-'adlu* (Q.S. al-Mâidah (5): 42, al-Hujarât (49): 9, al-Mumtahanah (60): 8). Sedangkan makna yang kedua adalah *al-Zulm wa al-jûr* (Q.S. al-Jinn (72): 14). Begitu pula kata *al-adl*, mempunyai dua arti yang berlainan, bisa berarti *al-istiwa'* (baca sama, lurus) dan juga bisa berarti *al-a'waj* (bengkok). Di sisi lain ada perbedaan dua kalimat tersebut, *al-qast* bisa dari satu sisi saja, sedang *al-'adl* harus dari dua sisi.

Dari makna mufradat kata-kata kunci (*key word*) Q.S an-Nisa'(4): 3 menurut buku *al-Kitâb wa-al-Qur'ân : Qirâ'ah mu'âsirah* karya Shahrur, maka diterjemahkan dalam versi baru (baca : Shahrur) ayat itu sebagai berikut :

“Kalau seandainya kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim (dari istri-istri jandamu) maka jangan kamu kawini mereka. (namun jika kamu bisa berbuat adil, dengan memelihara anak-anak mereka yang yatim), maka kawinilah para janda tersebut dua, tiga atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak kuasa memelihara anak-anak

¹² Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Marâh*, (Damsiq: al-Ahali, 2000), 303-304.

yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu istri atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu akan lebih menjaga dari perbuatan zalim (karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim)”.¹³

Ayat di atas adalah kalimat *ma'tufah* (berantai) dari ayat sebelumnya “*wa in ...*” yang merupakan kalimat bersyarat dalam kontek *haqq al-yatâmâ*, “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (*wa âtû al-yatâmâ*) harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar” (Q.S. an-Nisa’/4: 2). Di sini Shahrur menerapkan teori batas (*nazariyah hududiyah*) dalam menganalisis ayat itu, karena itu akan muncul dua macam *al-hadd*, yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas).

Pertama, *hadd fi al-kamm*. Ayat itu menjelaskan bahwa *hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara’ adalah satu, karena tidak mungkin seorang beristri setengah. Adapun *hadd al-a’la* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Manakala seseorang beristri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka dia telah melanggar *hudûd* Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan (*hadd fi al-kayf*).

Kedua, *hadd fi al-kayf*. Yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi *bikr* (perawan) atau *thayyib/armalah* (janda)? Shahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub memakai *shighah shart*, jadi seolah-olah, menurut Shahrur, kalimatnya adalah : “*Fankihû mâ taba lakum min al-nisâ’ mathnâ wa thulâtsâ wa*

¹³ Anjar Nugroho. *Penerapan Teori Batas (Nadhariyah Hududiyah) Muhammad Shahrur dalam Kasus Poligami*. [http. // pemikiranislam.wordpress.com/](http://pemikiranislam.wordpress.com/)

rubâ' ..." dengan syarat kalau "*wa in khiftum an lâ tuqsitû fi al-yatâmâ ...*". Dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *hadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari armalah/ (janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki istri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini, menurut Shahrur, akan sesuai dengan pengertian '*adl*' yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.¹⁴

Interpretasi seperti itu dikuatkan dengan kalimat penutup ayat :"*dhâlika adnâ an lâ ta'ûlû*". Karena *ya'ûlû* berasal dari kata *aul* artinya *kathratu al-iyâl* (banyak anak yang ditanggung), maka yang menyebabkan terjadinya tindak kedzaliman atau ketidakadilan terhadap mereka. Maka ditegaskan kembali oleh Shahrur, bahwa ajaran Islam tentang poligami, bukan sekedar hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim. Maka dalam konteks poligami di sini tidak dituntut *adâlah* (keadilan) antar istri-istrinya (lihat firman Allah Q.S. al-Nisa'/4: 129).

Selain itu, Shahrur juga menggunakan landasan yaitu penolakan terhadap sinonimitas dalam kosa kata. Shahrur mengutip pendapat ahli nahwu Al-Akbari, mengatakan bahwa *lafad* إِذَا..... dan اِنْ.... menunjukkan makna yang berbeda.

Perbuatan setelah "إِذَا" tidak diragukan pasti akan terjadi.

Sementara yang disebabkan oleh "اِنْ" diragukan terjadinya.

¹⁴ Shahrur, al-Kitab...598.

Seperti Q.S al-Nasr 110: 1 ” إِذَا ” yang berarti bahwa pertolongan dan pembukaan kota Makkah pasti terjadi.¹⁵

Makna seperti ini dipahami apabila susunan kalimat setelah ” إِذَا ” menunjukkan pemberitahuan. Adapun jika susunan kalimat setelahnya menunjukkan taklif (pembebanan tugas) maka fungsi إِذَا adalah menunjukkan wajibnya pembebanan tugas tersebut, bukan menunjukkan kepastian terjadinya.

Contohnya: firman allah يَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ (Q.s. al-Maidah: 6)

hal ini berarti bahwa pelaksanaan salat oleh orang-orang mukmin adalah *taklif wajib*. Adapun dalam ayat 3 surat an-Nisa, yaitu firman-Nya ” وَإِنْ... ” maka penggunaan ” إِنْ ” mengandung arti kemungkinan. Hal ini berarti bahwa kekhawatiran akan tiadanya keadilan kepada anak-anak yatim tidaklah selalu ada. Kadang terjadi kadang tidak. Hal ini berimplikasi pada hukum poligami yang pada suatu saat boleh dilakukan (jika tidak terdapat kekhawatiran akan tiadanya keadilan kepada anak yatim) dan pada saat yang lain dilarang untuk dilakukan (jika terdapat kekhawatiran akan tiadanya keadilan kepada anak yatim).

Sebagai komparasi, ketika melihat teks-teks hadis tentang poligami, sebenarnya secara mayoritas mengarah kepada pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan dan penyantunan terhadap anak yatim. Ada satu hadis yang cukup menarik untuk dipaparkan di sini yang sangat jarang dikutip oleh para pro-poligami, padahal dari sisi periwayatan dinilai sangat otentik (*sahih*) karena ditakhrij oleh ulama *hadith* terkemuka ; Bukhari, Muslim, Turmuzi, dan Ibn Majah.

Nabi SAW marah besar ketika mendengar putri beliau, Fatimah binti Muhammad SAW akan dipoligami oleh Ali

¹⁵ Shahrur. *Nahwa Usul* ...175

bin Abi Talib RA. Ketika mendengar rencana itu, Nabi langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru “Beberapa keluarga bani Hashim bin al-Mughirah meminta ijin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Talib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku ijin, kecuali Ali bin Abi Talib menceraikan putriku, kupersilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga”¹⁶

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa Shahrur mengakui keberadaan poligami baik secara normatif-tekstual maupun secara historis empiris, seperti pendapat kebanyakan para ulama *fiqh*, namun berdasarkan teorinya *nadhariyah hadudiyah* ia berbeda pandangan dengan para ulama yang lain.¹⁷

¹⁶ Lihat *Jami' al-Usul*, Juz XII, 162 nomor hadis 9062. Dikutip dari <http://pemikiranislam.wordpress.com>

¹⁷ Mahmud Shaltut. Bolehnya poligami jelas dinyatakan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Bukhari, Abu Daud, Nasa'I dan Tirmidzi dan Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada Aisyah, Istri nabi SAW tentang ayat tersebut, lalu jawabannya: ” Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya anak perempuan yatim yang ada dibawah asuhan walinya punya harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya, dan hartanya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim ini senang kepadanya lalu ia ingin menjadikan perempuan yatim itu sebagai istrinya, tapi tidak mau memberi maskawin kepadanya dengan adil, yaitu memberikan mas kawin yang sama dengan yang diabaikan kepada perempuan lain, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang mengawini mereka kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan-perempuan lain yang disenanginya ”. Kenyataan “normatif-tekstual” demikian itu mempunyai akar historisnya dalam rangkaian sejarah kemanusiaan. Kajian historis menunjukkan bahwa poligami sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat jauh sebelum datangnya Islam, dan bahkan dianggap sebagai suatu “kewajaran”. Kemudian Islam, dengan ajaran tentang poligami, bermaksud mengatur melalui cara pembatasan jumlah maksimal poligami

Menurutnya, orientasi legislasi poligami adalah untuk melindungi perempuan janda dan anak yatimnya. Poligami bukanlah penyalur hasrat seksual laki-laki (suami), melainkan lebih sebagai ekspresi perlindungan janda dan penyantun anak yatimnya, karenanya keadilan yang dimaksud adalah keadilan suami pada isteri-isterinya dan anak-anak yatim mereka (*yatama*).

Pemikiran Shahrur tentang poligami di atas tentu dipengaruhi oleh pergulatan pemikirannya selama tujuh tahun, Moskow mengantarkan Shahrur kepada pemahaman yang lebih sosialis. Sebagaimana pebdirian Marxis yang tidak ingin dikekang oleh pemegang otoritas tradisi dalam agama, maka iapun berpendapat perlu dilakukan desakralisasi terhadap tradisi dan terhadap pemegang otoritas tradisi. Menurutnya sakralitas hanya berhak disandang oleh Allah, demikian pula imunitas dari kesalahan hanya dimiliki oleh Allah.

Kemudian selain itu, perjumpaannya dengan sahabat karib sekaligus gurunya dalam hal bahasa mengantarkan

dan penetapan keharusan berlaku adil bagi suami. Ia menilai bahwa kesimpulan hukum tentang poligami: poligami diperbolehkan dengan syarat suami berlaku adil; padahal, berlaku adil adalah hal yang di luar kemampuan suami, maka tidak diperbolehkan baginya berpoligami, sebagai hal yang berpijak pada sikap “main-main” terhadap ayat al-Qur’an, karena telah menafsirkan ayat tidak semestinya. Dengan pernyataan ini, ia kiranya ingin mengkritik pemahaman kalangan modernis yang umumnya memang seperti itu. Lihat Sheh mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari’ah*, cet. III, (ttp.: Dar al-Qalam,1966), 30-31. Menurut, Muhammad Abduh, ajaran dasar (ideal) Islam menyangkut perkawinan adalah monogami, poligami hanya diperbolehkan bagi umat di masa Nabi, sebagai bentuk akomodasi terhadap kondisi sosio-kultural saat itu. Kini keadaan telah berubah, poligami- papar Abduh – justru menimbulkan permusuhan, kebencian dan pertengkaran antara isteri dan anak. Efek psikologis pada anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk, merasa kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang karena didik dalam suasana penuh konflik. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin bisa berbuat adil, karena poligami tidak diperbolehkan. Dan pendapat Abduh inilah yang lebih banyak memperoleh respon positif dari kalangan pembaharu (modernis) di Mesir. Lihat Rashid Rido, *Tafsir al-Manar* 347. Lihat Jhon L. Esposito, *Woman*..... 51

mengantarkan untuk menyelami para pemikir linguis Arab seperti; Al-Farra', Abi Ali Al-Farisi, Abdul Qadir Al-Jurjani dan Ibnu Jinni. Dari sini ia memulai menelusuri kata-kata kunci dalam al-Qur'an.

Perkenelannya dengan ide marxis dan perjumpaannya dengan para linguis Arab tersebut menjadikan Sharur lebih sosialis dalam menafsirkan ayat tentang poligami. Ia telah melakukan analisa tentang hubungan sebab akibat antara keadilan terhadap anak-anak yatim dan praktek poligami. Dari sini kemudian ia mengemukakan dua persyaratan poligami seperti telah dijelaskan di atas.

Demikian pula pengembaraan Sharur dalam dunia pendidikan yang cukup modern mengantarkannya sebagai pemikir kontemporer. Tidak jarang dalam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an memasukkan disiplin ilmu modern seperti matematika dan fisika, sehingga membuat Sharur berfikir lebih rasional dan tidak terikat dengan pemahaman apapun dalam penafsirannya, ia memandang Nabi Muhammad adalah mujtahid pertama dalam memahami nas-nas al-Kitab. Pemikiran inilah yang membuat Sharur kemudian berpendapat dalam kaitan dengan Q.S An -Nisa' ayat 3 secara lebih adil dan lepas dari konsep *asbab an-nuzul*.

Penutup

Poligami memang menjadi bagian dari *shari'at* Islam, karena secara tekstual diatur dalam *nash al-Qur'an* maupun *al-Hadith*, dan secara faktual dipraktekkan oleh Rasulullah dan beberapa para sahabat. Tetapi jika dilihat dari sisi hikmah poligami pada awal pembentukan hukum Islam, maka tampak motif kemanusiaan dan keadilan yang mengemuka dalam praktek poligami.

Shahrur, salah satu cendekiawan Muslim terkemuka, menerapkan teori batas (*nazariyah hududiyah*) dalam memahami beberapa ayat *al-Qur'an* termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Shahrur pun mengakui poligami menjadi bagian dari *shari'at* Islam, akan tetapi penerapannya

dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah.

Persyaratan esensial dalam praktek poligami adalah, *pertama* pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. *Kedua*, harus ada keadilan diantara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Dengan pemikiran seperti ini Shahrur merupakan sosok pemikir pemberani dalam mengungkapkan pemikiran-pemikirannya yang kontroversial dengan doktrin teologi Islam yang telah baku. Terlepas dari pro-kontra terhadap pemikiran Shahrur termasuk apakah Shahrur sebagai seorang yang menuhi syarat sebagai mujtahid atau tidak. Yang jelas pemikirannya telah dapat berusaha untuk mengangkat derajat wanita sebagai mahluk yang bermartabat.

Jika ini yang dipraktekkan oleh kalangan Muslim, maka esensi hukum (*hikmah al-tashri*) adanya praktek poligami dalam perkawinan Islam menjadi menonjol ketimbang sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang istri.

Dengan demikian pemikiran Shahrur sejalan dengan konsep pemberdayaan wanita dan anak yatim serta pemikiran tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang sekarang masih menjadi isu global. Meskipun pemikirannya ini berbeda dengan pemikiran para ulama lainnya semisal Muhammad Abduh.

Daftar Pustaka

- Abied Shah, Muhammad Ainul, (et.al), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001
- Anjar Nugroho, *Penerapan Teori Batas (Nadariyah Hududiyah) Muhammad Shahrur dalam Kasus Poligami*. <http://pemikiranislam.wordpress.com/>
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih bahasa oleh Farid Wajidi, Bandung : LSPPA, 1994.
- Chaudhari, Muhammad Syarif, *Women's Right in Islam*, New Delhi : Adam Publiser, 1997

- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, New York : Syracuse University Press, 1982
- Faisal Bin Abdul Aziz, *Bustaul al-Akbar Mukhtashar Nailu al-Autar*, terjemahan Muammal Hamidi Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Fenny Aprilia, *Poligami dan Perempuan-perempuan Perkasa*, Surya 11 desember 2006
- Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publisier, 1994
- Mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, cet. III, ttp.: Dar al-Qalam, 1966
- Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manâr*, Beirut : Dâr al-Fîkr, 1973
- Shahrur, Muhammad, *Al-Kitâb wa al-Qur'an : Qira'ah Muashirah*, Damsiq: al-Ahali, tt
- _____, *Nahwa Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Marah*, Damsiq: al-Ahali, 2000
- Shirikit Shah, *Potret (Keliru) Poligami*, Jawa Pos 13 Desember 2006.